



# DATA DAN INFORMASI

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

# 2022

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**  
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



# DATA DAN INFORMASI

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

# 2022



Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, Desember 2022

# **DATA DAN INFORMASI**

**DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
TAHUN 2022**

**Penyusun dan Penyunting:**

**Kelompok Kerja Data dan Informasi**

**Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik**

**Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**

**Desain Sampul dan Layout :**

**Dhany Ramdhany, S.Si., M.Hum.**

**Tenang Carles Rinaldi Silitonga, S.Komp.**

**Hardi Kurnia Putra, S.T.**

**Diterbitkan oleh:**

**Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**

**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,**

Gedung Manggala Wanabakti

Blok I Lantai 7, Cq. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik Jl.

Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telp/Fax: (021) 5730 / (021) 5734632

Email: [datainformasi.planologi@gmail.com](mailto:datainformasi.planologi@gmail.com)

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya**

# KATA PENGANTAR

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang tepat, akurat, dan terkini, khususnya di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan kepada para pengguna.

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022 merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya yang disusun setiap tahun. Namun materi pada penerbitan tahun 2022 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dengan menyajikan lebih banyak informasi terkait perkembangan kebijakan di bidang Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan, sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya.

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022 memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang didukung oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II dan 22 (dua puluh dua) Unit Pelaksana Teknis di daerah, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL).

Sejalan dengan keterbukaan informasi publik, buku ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait hasil pembangunan dan perkembangan kebijakan di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku "Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan". Semoga buku ini dapat bermanfaat, meskipun masih diperlukan penyempurnaan.

Jakarta, Desember 2022  
Pit. **DIREKTUR JENDERAL,**



**Ruandha Agung Sugardiman**  
**NIP. 19620301 198802 1 001**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Sekilas Tentang Kawasan Hutan Indonesia .....	1
B. Tugas dan Fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan .	2
<b>BAB II. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN</b> .....	7
A. Penunjukan Kawasan Hutan .....	7
B. Penataan Batas Kawasan Hutan .....	9
C. Pemetaan Kawasan Hutan .....	10
D. Penetapan Kawasan Hutan .....	10
<b>BAB III. PEMANTUAN SUMBER DAYA HUTAN</b> .....	15
A. Penutupan Lahan .....	15
B. Penanganan Deforestasi .....	16
C. PIPPIB .....	20
D. Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) .....	24
<b>BAB IV. RENCANA KEHUTANAN NASIONAL 2011-2030</b> .....	29
<b>BAB V. PELEPASAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN</b> .....	35
A. Pelepasan Kawasan Hutan .....	35
B. Penggunaan Kawasan Hutan.....	38
C. TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) .....	45
<b>BAB VI. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS</b> .....	51
<b>BAB VII. PERSETUJUAN LINGKUNGAN</b> .....	61
A. AMDAL .....	62
B. UKP-UPL .....	İ €
C. SPPL .....	73
<b>BAB VIII. INDONESIA'S FOLU NETSINK 2030</b> .....	77



# DAFTAR TABEL

## **BAB II. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN**

Tabel 1. Progress Penetapan Kawasan Hutan.....	12
--	----

## **BAB III. PEMANTUAN SUMBER DAYA HUTAN**

Tabel 2. Penutupan Lahan 2020.....	16
------------------------------------	----

Tabel 3. Deforestasi Hutan Indonesia.....	19
---	----

Tabel 4. Luas Areal PIPPIB Per Kriteia .....	22
--	----

## **BAB IV. RENCANA KEHUTANAN NASIONAL 2011-2030**

## **BAB V. PELEPASAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**

Tabel 5. Pelepasan Kawasan Hutan 5 Tahun Terakhir .....	38
---	----

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Tambang dan Non Tamban .....	43
--	----

Tabel 7. Progress TORA.....	47
-----------------------------	----



# DAFTAR GAMBAR

## BAB I. PENDAHULUAN

Gambar 1. Nilai Strategis Hutan .....	2
Gambar 2. Strukur Organisasi Ditjen PKTL .....	4

## BAB II. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

Gambar 3. Sejarah Kawasan Hutan dan Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan .....	7
Gambar 4. Peta Kawasan Hutan .....	11
Gambar 5. Penetapan Kawasan Hutan .....	12
Gambar 6 . Peta Tutupan Lahan .....	15
Gambar 7. Tren Deforestasi Indonesia Tahun 1990 – 2020.....	20

## BAB III. PEMANTUAN SUMBER DAYA HUTAN

Gambar 8. Perkembangan Inpres dan SK PIPPIB .....	22
Gambar 9. Trend Pengurangan/Panambahan Luas Areal PIPPIB .....	23
Gambar 10. Sistem Informasi Geospasial KLHK (SIGAP) .....	26

## BAB IV. RENCANA KEHUTANAN NASIONAL 2011-2030

Gambar 11. Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.....	32
Gambar 12. Skema Penagihan dan Peringatan Kepada Wajib Bayar ...	45

## BAB V. PELEPASAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Gambar 13. Tujuan TORA .....	45
------------------------------	----

## BAB VI. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Gambar 14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	52
Gambar 15. Rekomendasi KLHS IKN.....	56
Gambar 16. Proses Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS .....	58


## BAB VII. PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Gambar 17. Alur Persetujuan Lingkungan.....	61
Gambar 18. Integerasi Persyaratan dan Kewajiban Aspek Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha .....	74

## BAB VIII. INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030

Gambar 19. Perjalanan Komitmen Perubahan Iklim Indonesia .....	77
Gambar 20. Target Nationally Determined Contribution.....	78
Gambar 21. Proyeksi emisi dalam skenario CPOS, TRNS, dan LCCP..	80
Gambar 22. Carbon Net Sink di 2030 pada Skenario LCCP .....	81



A misty, green forest landscape with a large tree in the foreground. The background is a dense forest of various trees, with a prominent large tree in the foreground. The sky is overcast and misty, creating a soft, atmospheric effect. The overall scene is a lush, green forest with a large tree in the foreground and a misty background.

I.

# PENDAHULUAN

**DATA DAN INFORMASI 2022**

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Sekilas tentang Kawasan Hutan Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara besar yang mengalokasikan 120 juta hektare atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai kawasan hutan. Sedangkan daratan sisanya berupa non kawasan hutan, yang dikenal sebagai Area Penggunaan Lain (APL). Kawasan hutan dikelola sesuai dengan tiga fungsi, yaitu Hutan Produksi (HP) yang mencakup area seluas 68,8 juta hektare; Hutan Konservasi (HK) yang mencakup luas total 22,1 juta hektare (dengan tambahan 5,3 juta hektare kawasan konservasi laut); dan Hutan Lindung (HL) yang mencakup areal seluas 29,6 juta hektare.

Dianugerahi dengan iklim tropis, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letak geografisnya, Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati, dan endemisitas yang sangat tinggi, dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi daripada negara lain di dunia, kecuali Brasil dan Kolombia. Adapun spesies fauna liar yang terkenal antara lain seperti harimau Sumatra, gajah Sumatra, badak Sumatra dan Jawa, orangutan Kalimantan dan Sumatra, orangutan Tapanuli yang baru ditemukan, anoa (kerbau kerdil), komodo dan burung cendrawasih.


Selama lebih dari lima dekade, sumber daya hutan telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah memperkenalkan sejumlah pendekatan baru untuk meningkatkan kelestarian kawasan hutan, termasuk sistem sertifikasi dan lacak balak untuk memastikan legalitas kayu.

Mulai tahun 2020, pemerintah telah berupaya memperkuat perekonomian nasional, termasuk memfasilitasi investasi dan promosi ekspor berbasis kayu, penataan regulasi, pengenalan inovasi baru,

peningkatan dukungan usaha, serta penguatan tata kelola usaha yang baik (*good business governance*) untuk kepastian hukum.

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong terciptanya transformasi ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat termasuk penyederhanaan perizinan. Sebagai contoh dalam hal Pengaturan Perizinan Berusaha sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta regulasi turunannya, memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multiusaha kehutanan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

Disamping itu, pemanfaatan jasa lingkungan dalam model multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan berbasis lahan. Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi emisi serta meningkatkan serapan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon.



Gambar 1. Nilai Strategis Hutan

## B. Tugas dan Fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) yang merupakan salah satu Unit kerja eselon I dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut andil memberi dukungan


pelaksanaan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Dukungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yakni “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan”.

Tugas Pokok Ditjen PKTL yaitu “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan”. Untuk melaksanakan tugas tersebut Ditjen PKTL menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- g. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Ditjen PKTL didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II dan 22 (dua puluh dua) Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.



Gambar 2. Struktur Ogranisasi Ditjen PKTL

A misty, green forest landscape with a large tree in the foreground. The background shows rolling hills covered in dense forest, partially obscured by a light mist. The foreground is dominated by a large, leafy tree with a thick trunk. The overall scene is lush and vibrant, with various shades of green.

# II. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

**DATA DAN INFORMASI 2022**

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN




# BAB II

## PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 Pengertian Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.

### SEJARAH KAWASAN HUTAN DAN PENYELESAIAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN



Gambar 3. Sejarah Kawasan Hutan dan Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan

### A. Penunjukan Kawasan Hutan

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14, Ayat (1) bahwa Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Pasal 14, Ayat (2) mengatur kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu bahwa urusan Pemerintahan bidang Kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya

Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di daerah, Tugas, Pokok dan Fungsi diantaranya adalah untuk melaksanakan penataan batas kawasan hutan.

Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pepaduserasian TGHK dengan RTRWP. Sedangkan penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota,
- b. Secara teknis dapat dijadikan hutan.

Proses penunjukan di atas memberi pengertian bahwa untuk menunjuk suatu kawasan menjadi kawasan hutan, atau kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memperhatikan usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/ Walikota. Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi mempunyai sifat makro dengan skala 1:250.000.

Mengingat skala yang makro tersebut maka penunjukan kawasan hutan menjadi suatu arahan tentang kawasan hutan. Konflik dengan masyarakat dan pemilik lahan yang sah lainnya dimungkinkan terjadi sehingga memerlukan proses selanjutnya untuk mengeluarkan hak-hak kepemilikan yang sah yang berada di dalamnya. Proses ini yang disebut proses penataan batas. Kawasan hutan sesudah mempunyai kekuatan hukum apabila telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan Menteri, dan Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penunjukan kawasan hutan parsial adalah penunjukan areal bukan kawasan hutan (APL) menjadi kawasan hutan yang berasal dari:

- a. Lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan;
- b. Lahan kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan;
- c. Tanah timbul;
- d. Tanah milik yang diserahkan secara sukarela; atau Tanah selain dimaksud huruf a sampai dengan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Penataan Batas Kawasan Hutan

Penataan batas kawasan hutan sesuai PP 44 Tahun 2004 dilakukan oleh Panitia Tata batas yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota. Seiring dengan berjalannya waktu, terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan diantaranya mengatur bahwa Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang diketuai oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, dan pembuatan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas.

Pengesahan Berita Acara Tata Batas adalah penandatanganan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang belum temu gelang beserta peta lampirannya oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

Tahapan pelaksanaan tata batas mencakup:

- a. Pemancangan patok batas sementara;
- b. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;
- c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan;
- d. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat disekitar trayek batas dan didalam kawasan hutan;
- e. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara;
- f. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara;
- g. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas;
- h. Pemetaan hasil penataan batas;
- i. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas;
- j. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan bertugas:

- a. Menilai rencana trayek batas;
- b. Menilai hasil identifikasi dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga;
- c. Menilai peta kerja tata batas;
- d. Menilai peta hasil tata batas.

Tindak lanjut hasil penilaian oleh Panitia Tata Batas adalah:

- a. Menetapkan rencana trayek batas;

- b. Menetapkan hasil identifikasi dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga;
- c. Menetapkan peta kerja tata batas definitif; dan
- d. Menandatangani berita acara tata batas kawasan hutan dan peta hasil tata batas kawasan hutan.

### **C. Pemetaan Kawasan Hutan**

Pemetaan dalam rangka kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta:

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Rencana trayek batas;
- c. Pemancangan patok batas sementara;
- d. Penataan batas kawasan hutan;
- e. Penetapan kawasan hutan.

Selama ini tahapan pemetaan hasil tata batas ke dalam format digital didalam kawasan hutan belum dimaksimalkan. Permasalahan utama dalam pengelolaan data dan informasi kegiatan pengukuhan kawasan hutan adalah belum maksimalnya ketersediaan data dan peta yang berkualitas, akurat dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Hasil-hasil kegiatan penataan batas dan penetapan belum terpetakan dengan baik pada peta penunjukan kawasan hutan, baik secara manual maupun digital. Data dan informasi kawasan hutan yang telah ditata batas maupun yang telah ditetapkan sebagian masih tersimpan di dalam arsip konvensional sehingga sangat sulit diakses dan disajikan secara cepat.

Beberapa provinsi telah tersedia data dan informasi deskriptif, numerik/angka maupun data spasial dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan tetapi umumnya masih bersifat indikatif. Mengingat kegiatan pengukuhan kawasan hutan terkait dengan aspek hukum dan tuntutan jaman akibat perkembangan teknologi yang cepat, maka data dan informasinya sejauh mungkin dapat menggambarkan kondisi yang aktual di lapangan dan tidak bersifat indikatif.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selalu berkoordinasi dengan BPKH untuk meng-update kawasan hutan berdasarkan hasil plotting peta tata batas, sehingga neraca kawasan hutan akan lebih jelas dalam setiap tahunnya.

### **D. Penetapan Kawasan Hutan**

Penetapan kawasan hutan adalah penetapan kawasan hutan hasil kegiatan tata batas kawasan hutan yang sudah temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 100.000. Dalam hal penataan kawasan hutan temu gelang


tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang diakui. Hasil penetapan kawasan hutan terbuka untuk diketahui masyarakat.

Tujuan utama dari penetapan kawasan hutan adalah mewujudkan kawasan hutan yang mantap, yang memiliki status jelas, tegas, dan keberadaannya mendapat pengakuan oleh masyarakat serta bebas dari segala hak pihak lain. Dalam rangka pencapaian target penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja telah dimandatkan bahwa “Kawasan Hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini”. Maka dengan adanya mandat tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menyelesaikan penetapan kawasan paling lama pada Tahun 2023.

Penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan.


Berdasarkan data sampai dengan Desember 2021, kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia adalah seluas ±125 juta hektar, yang terdiri dari luas kawasan hutan daratan sekitar ±120 juta hektar dan luas kawasan konservasi perairan sekitar ±5 juta hektar. Kawasan hutan yang sudah ditetapkan adalah seluas 89,86 juta hektar.

**PETA KAWASAN HUTAN**



Gambar 4. Peta Kawasan Hutan

Sebagai implementasi dari tindak lanjut dan strategi percepatan penetapan kawasan hutan tersebut, pada tahun 2021 ditargetkan penyelesaian tata batas kawasan hutan 100% sepanjang 14.612,88 pada 17 Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta, dan sisanya dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 yaitu sepanjang 62.185,23 Km di Kalimantan Selatan, Riau, Papua dan Kalimantan Tengah.




Gambar 5. Penetapan Kawasan Hutan

**PROGRES PENETAPAN KAWASAN HUTAN**

S/D TAHUN	LUAS PENETAPAN AKUMULASI (Ha)
2015	79.287.632
2016	85.838.601
2017	87.833.320
2018	88.145.055
2019	88.248.478
2020	88.585.951
2021	89.863.031
<b>2022</b>	<b>90.075.876</b>

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d. April 2022

Tabel 1. Progress Penetapan Kawasan Hutan

The background of the entire page is a lush, green forest landscape. In the foreground, a large, mature tree with a thick trunk and a wide, spreading canopy of green leaves stands prominently. The forest extends into the distance, where the trees are partially obscured by a soft, white mist or fog that hangs between the hills. The sky is overcast and grey, contributing to a serene and somewhat somber atmosphere. The overall scene is a dense, multi-layered forest.

III.

# PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

**DATA DAN INFORMASI 2022**

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



# BAB III

## PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

### A. Penutupan Lahan

Dalam upaya memenuhi mandat yang telah diberikan di bidang sistem informasi geospasial tematik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun Sistem Pemantauan Hutan Nasional (Simontana) yang akurat, transparan, dan modern. Sistem ini juga dimaksudkan untuk mendukung implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, dan membantu menetapkan baseline untuk Forest Reference Emission Level (FREL). Keunggulan utama Simontana adalah dapat menyajikan secara cepat data tutupan lahan nasional yang sebelumnya telah terpetakan sejak tahun 1990. Peran Simontana dalam pemantauan deforestasi dirangkum dalam Kotak 3.1. Simontana dapat diakses melalui alamat website: [nfms.menlhk.go.id](http://nfms.menlhk.go.id).

Pada periode tahun 2000 hingga 2009, kegiatan pemantauan sumber daya hutan secara berkala dilakukan dengan interval tiga tahun. Seiring dengan kemajuan teknologi penginderaan jauh, sejak tahun 2011, pemantauan sumber daya hutan dilakukan setiap tahun, dengan proses persiapan peta tutupan lahan yang berasal dari interpretasi citra satelit resolusi menengah (Landsat 7 ETM+, Landsat 8 OLI) dan citra satelit resolusi tinggi (SPOT-6, SPOT-7). Peta tutupan lahan yang diperoleh dari proses ini pada tahun 2020 disajikan pada Gambar berikut.



Sumber : Data Digital Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2020  
Gambar 6 . Peta Tutupan Lahan

Penutupan lahan pada kawasan hutan sangatlah dinamis dan berubah sesuai tantangan yang dihadapi di lapangan. Kedinamisan perubahan tersebut, pada kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi hutan di beberapa tempat di Indonesia semakin menurun kualitasnya dan berkurang luasnya. Beberapa penelitian dan studi pada masa lalu yang dilakukan di Indonesia oleh berbagai institusi dunia, memberikan informasi yang cukup banyak mengenai kedinamisan perubahan tersebut, walaupun semuanya memang didasarkan pada studi yang terpisah-pisah dan tidak menggunakan data dan informasi yang konsisten untuk bisa dibandingkan antara satu dengan lainnya. Namun demikian, hal tersebut cukup memberikan informasi.

Menjawab kebutuhan kedinamisan perubahan tutupan hutan Indonesia tersebut, dan guna menjamin bahwa tersedia sebuah informasi perubahan tutupan lahan secara berkesinambungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, telah membangun sebuah sistim pemantauan hutan nasional sejak tahun 2000, dan telah melakukan penghitungan deforestasi Indonesia secara periodik dengan menggunakan data dari tahun 1990.

**Tabel Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2020**

No.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL	%
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah			
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah					
I	<b>HUTAN</b>	<b>17,49</b>	<b>24,16</b>	<b>21,75</b>	<b>18,59</b>	<b>81,99</b>	<b>6,42</b>	<b>88,41</b>	<b>7,15</b>	<b>95,56</b>	<b>50,90</b>
	A. Hutan Primer	12,56	16,10	9,76	4,57	42,99	2,53	45,52	1,48	<b>47,00</b>	25,03
	B. Hutan Sekunder	4,82	7,79	11,58	10,06	34,25	3,85	38,10	5,02	<b>43,12</b>	22,96
	C. Hutan Tanaman*	0,11	0,28	0,41	3,96	4,76	0,04	4,80	0,65	<b>5,45</b>	2,90
II	<b>NON HUTAN</b>	<b>4,39</b>	<b>5,40</b>	<b>5,05</b>	<b>10,64</b>	<b>25,48</b>	<b>6,37</b>	<b>31,85</b>	<b>60,34</b>	<b>92,19</b>	<b>49,10</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21,87</b>	<b>29,56</b>	<b>26,80</b>	<b>29,23</b>	<b>107,47</b>	<b>12,79</b>	<b>120,26</b>	<b>67,49</b>	<b>187,75</b>	<b>100,00</b>
	% Berhutan	79,9	81,7	81,2	63,6		50,2				

Tabel 2. Penutupan Lahan (Juta Ha) Tahun 2020

## B. Penanganan Deforestasi

Indonesia telah mengalami berbagai dampak deforestasi baik secara positif maupun negatif. Deforestasi berdampak positif karena dapat memberikan pendapatan bagi negara selama tahun-tahun sulit setelah kemerdekaan. Dari tahun 1966 hingga akhir 1980-an, Indonesia adalah pengekspor kayu mentah terbesar dan kemudian menjadi produsen kayu lapis terbesar di dunia. Kayu merupakan penyumbang terbesar kedua bagi

perekonomian Indonesia, terutama setelah penurunan harga minyak pada tahun 1982. Selanjutnya, pada periode 1980-an, banyak peneliti mulai memperhatikan fenomena deforestasi di negara berkembang, termasuk Indonesia, dan mulai memahami bahwa deforestasi memiliki lebih banyak dampak negatif bagi sumber daya hutan dan juga kesejahteraan manusia. Sejumlah besar penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, dan perdebatan serta wacana tentang definisi hutan, deforestasi, dan degradasi hutan terus berlanjut.

Secara berkala, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan data dinamika luasan deforestasi sejak tahun 2006, dan saat ini secara rutin terus menerbitkannya setiap tahun. Beberapa kegiatan yang diidentifikasi sebagai penyebab deforestasi antara lain intensifikasi penebangan hutan alam di area konsesi; konversi kawasan hutan untuk penggunaan sektor lain, misalnya perluasan daerah pertanian, kegiatan pertambangan, perkebunan dan transmigrasi; pengelolaan hutan yang tidak lestari; penebangan liar; perambahan dan pendudukan lahan secara ilegal di kawasan hutan; dan karhutla. Berbagai bukti terkait penyebab deforestasi di Indonesia telah banyak dipelajari oleh para akademisi dan peneliti. Para peneliti ini bahkan telah mencoba membedakan antara penyebab langsung dengan penyebab tidak langsung, yang menjadi penyebab sekunder deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, penyebab deforestasi juga mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan permintaan ekspor kayu, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, urbanisasi dan perluasan kota, kenaikan harga komoditas (kayu, kelapa sawit, batu bara, bauksit, dan nikel), terbukanya aksesibilitas geografis Indonesia ke pasar, tingginya angka kemiskinan, faktor keamanan, konflik penguasaan lahan, serta besaran upah dan ketersediaan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian.

Dalam setiap periode, deforestasi mengalami peningkatan atau pengurangan. Hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman. Beberapa kegiatan yang ditengarai sebagai penyebab terjadinya deforestasi dari tahun ke tahun adalah konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain misalnya untuk perkebunan dan transmigrasi; pengelolaan hutan yang tidak lestari; pencurian kayu atau penebangan liar (illegal logging); aktivitas pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan

dan areal penggunaan lain secara legal; pertambangan, perambahan dan okupasi lahan (illegal land); kebakaran hutan; serta bencana alam. Di sisi lain, belum optimalnya kegiatan penghijauan dan reboisasi mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis. Kerusakan lingkungan pun dapat dirasakan meningkat seiring dengan meningkatnya deforestasi.

Untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, Indonesia telah mengeluarkan dan menerapkan sejumlah kebijakan. Hasil-hasil dari pemantauan sumber daya hutan merupakan landasan dasar bagi berbagai produk data dan informasi. Untuk mengurangi laju deforestasi, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk moratorium penerbitan konsesi baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut sejak 2011, penyediaan lahan untuk masyarakat, penyelesaian konflik penggunaan lahan, dan pemantauan perizinan dan penegakan hukum lingkungan. Indonesia juga telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong kolaborasi antara masyarakat, pemegang izin usaha (IUPHHK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan Brigade dalkarhutla, pengelolaan ekosistem gambut yang lebih baik, restorasi lanskap hutan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kawasan konservasi melalui program perhutanan sosial, dan pencapaian Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) melalui sertifikasi wajib untuk hutan dan hasil hutan.

Saat ini upaya dalam mengurangi laju deforestasi bukan hanya dilakukan pada tingkat nasional tetapi sudah merupakan salah satu kesepakatan internasional dimana Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam kesepakatan dimaksud. Komitmen Indonesia secara Internasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca ditandai dengan terbitnya kesepakatan Bali Action Plan pada The Conferences of Parties (COP) ke-13 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali, dilanjutkan pembahasannya pada COP berikutnya. Komitmen ini dipicu oleh semakin tidak seimbangnya daya dukung lingkungan hidup yang diakibatkan oleh berbagai bencana alam di seluruh dunia; dimana banyaknya kejadian bencana alam disinyalir merupakan akibat dari kerusakan lingkungan dan perubahan suhu bumi sebagai dampak negatif dari berbagai aktivitas kehidupan manusia. Usaha untuk menurunkan deforestasi adalah salah satu upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang saat ini makin dirasakan dampaknya bagi kehidupan manusia di muka bumi.


Sehubungan hal tersebut, berbagai upaya pengendalian terus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya dengan menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan serta seluruh gubernur dan bupati untuk melakukan penundaan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 yang berlaku selama dua tahun.

Tingginya tekanan terhadap keberadaan hutan telah terdeteksi oleh upaya monitoring sumber daya hutan secara periodik dengan interval 3 (tiga) tahunan selama tahun 2000-2009. Sistem triennial ini memberikan informasi tutupan hutan secara periodik dalam jangka waktu 3 tahunan. Sejak tahun 2011 monitoring sumber daya hutan dapat dilakukan secara periodik setiap tahun (menjadi *annual system*) dan memberikan informasi yang lebih baik dan lengkap. Sebelum tahun 2000 data hanya tersedia dua periode yaitu 1990 dan 1996 karena sistem yang belum terbentuk serta minimnya ketersediaan data.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah konsisten melakukan penghitungan angka deforestasi Indonesia secara periodik, menggunakan informasi sejak tahun 1990. Perkembangan deforestasi Indonesia (Juta ha) dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 tersaji dalam diagram berikut.

NO.	TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Deforestasi Netto Hutan Alam (A+B)	6,3	14,6	20,4	21,9	63,1	5,5	68,6	48,1	116,7
	A. Hutan Primer	2,8	3,0	1,5	0,6	7,8	0,1	7,9	4,4	12,3
	B. Hutan Sekunder	3,5	11,6	18,9	21,3	55,3	5,3	60,6	43,7	104,4
2	Deforestasi Netto (A+B+C)	6,3	14,6	20,4	20,5	61,7	5,3	67,0	48,5	115,5
	C. Hutan Tanaman*	-	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-0,1	-1,6	0,3	-1,2

Tabel 3. Deforestasi Netto Indonesia dan Deforestasi Netto Hutan Alam (Ribuan Ha) Tahun 2019 -2020



Gambar 7. Tren Deforestasi Indonesia Tahun 1990 - 2020

## C. PIPPIB

PIPIB merupakan kebijakan pemerintah berupa penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, yang merupakan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Ruang Lingkup PIPPIB meliputi:

- **PIPIB Kawasan**, PIPPIB yang berada pada Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Konservasi dan Hutan Lindung.
- **PIPIB Gambut**, PIPPIB yang berada pada lahan dengan tanah gambut, terbentuk dari endapan bahan organik berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang sebagian belum melapuk dengan ketebalan 50 cm atau lebih secara kumulatif di dalam kedalaman 80 cm dari permukaan tanah, dan mengandung karbon organik sekurang-kurangnya 12 % berdasarkan berat kering. Terletak di dalam maupun di luar kawasan hutan lindung.
- **PIPIB Primer**, PIPPIB yang berada pada hutan yang terdiri dari satu tipe dan/atau kombinasi kenampakan dari hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, dan hutan mangrove primer.

Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang tengah berlangsung untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah diterbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011, dan telah diperpanjang sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan inpres dimaksud, serta untuk perwujudan peningkatan tata kelola hutan alam primer dan lahan

gambut, maka diterbitkan Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan keputusan tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) sebagai implementasi Inpres dimaksud. Pada Tahun 2021, setelah melalui penyesuaian nomenklatur mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kebijakan dimaksud ditindaklanjuti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I (PIPIB). Berdasarkan kebijakan dimaksud, maka pada areal PIPIB tidak boleh diberikan pemberian izin baru sampai dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Kebijakan penundaan/penghentian izin baru merupakan salah satu upaya berkesinambungan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta untuk melanjutkan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Inpres tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri LHK yang menetapkan “Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain”. Judul peta tersebut kemudian disingkat menjadi PIPIB dan dikenal sebagai “Peta Moratorium”. Penetapan peta tersebut pertama kali disahkan pada tahun 2011 dan telah diperbarui setiap enam bulan.

Pada Agustus 2019, dengan terbitnya Inpres terbaru, terjadi perubahan nomenklatur dari “penundaan” menjadi “penghentian”. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemudian menerbitkan Surat Keputusan baru yang menetapkan “Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut”.



Gambar 8. Perkembangan Inpres dan SK PIPPIB

KLHK telah menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) Tahun 2022 Periode I.

Melalui Keputusan Menteri LHK nomor SK.1629/MENLHKPKTL/IPSDH/ PLA.1/3/2022 tanggal 11 Maret 2022, PIPPIB Tahun 2022 Periode I disusun berdasarkan PIPPIB Tahun 2021 Periode II dengan mengakomodir pemutakhiran data pada enam bulan terakhir. Hasilnya, terjadi penambahan luas areal sebesar ± 372.417 Ha yang mana pada periode sebelumnya seluas ± 66.139.183 Ha menjadi seluas ± 66.511.600 Ha pada PIPPIB Tahun 2022 Periode I ini.

No.	Kriteria	PIPIB Tahun 2021 Periode II	PIPIB Tahun 2022 Periode I
1.	Kawasan	51.233.571	51.627.522
2.	Lahan Gambut	5.266.963	5.257.127
3.	Hutan Alam Primer	9.638.649	9.626.951
	<b>JUMLAH</b>	<b>66.139.183</b>	<b>66.511.600</b>


Sumber: Direktorat IPSDH, 2022

Tabel 4. Luas Areal PIPPIB Per Kriteia

Dalam proses penyusunan dan revisi PIPPIB, Sesuai AMAR KETIGA dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, mengamanatkan kepada Menteri LHK untuk melakukan revisi terhadap PIPPIB setiap 6 (enam) bulan sekali setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian terkait serta menetapkan PIPPIB hutan alam primer dan lahan gambut yang telah direvisi. Penyusunan dan revisi PIPPIB ini mengakomodir perkembangan di lapangan, pengecualian-pengecualian di dalam Inpres, dan perbaikan data spasial dengan memperhatikan urusan perubahan tata ruang, pembaharuan data perizinan, masukan dari masyarakat, dan hasil survei kondisi fisik lapangan (Belinda, 2022).

PIPPIB bertujuan untuk menyelesaikan berbagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut, upaya menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Secara tegas, PIPPIB adalah bentuk upaya berkesinambungan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut, serta melanjutkan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Publik dapat mengakses dan mengunduh informasi terkait geospasial dan PIPPIB Tahun 2022 Periode I melalui Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGAP KLHK).



Gambar 9. Trend Pengurangan/Panambahan Luas Areal PIPPIB

#### D. Sistem Informasi Geospasial (SIGAP)

SIGAP diselenggarakan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) selaku Walidata Geospasial dan didukung oleh Unit Kerja eselon II lingkup KLHK selaku Produsen Data Geospasial berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan IGT lingkup KLHK, dengan maksud agar terwujud tata kelola IGT lingkup KLHK yang terintegrasi, terkini dan mudah diakses untuk mewujudkan satu data hutan Indonesia dalam rangka mendukung *good forest governance*. Basis Data Geospasial SIGAP KLHK digunakan sebagai sumber data bagi Sistem Informasi Kehutanan untuk kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta pemantauan antara lain kawasan hutan, penutupan lahan, dan kegiatan lainnya di tingkat nasional maupun sub-nasional.

SIGAP KLHK merupakan sistem penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkup KLHK secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai data dan IGT melalui akses ke jaringan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data. SIGAP KLHK merupakan salah satu Simpul Jaringan yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang JIGN.

SIGAP KLHK memungkinkan para pengguna (user) yang berada di tempat berbeda dan kapan saja dapat memanfaatkan IGT KLHK untuk berbagai kebutuhan analisis dengan mudah dan cepat sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. SIGAP KLHK menyediakan layanan IGT terkini, akurat, dan berkualitas sesuai standar yang dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah, sehingga dapat menjadi dasar yang mutakhir dan memadai untuk mengambil tindakan segera dan kebijakan strategis serta keputusan yang membutuhkan kajian yang lebih detil dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

SIGAP KLHK menyajikan IGT (peta tematik) yang diproduksi oleh para Produsen Data Geospasial lingkup KLHK dalam bentuk Peta Interaktif, Analisis Spasial dan Peta Cetak, serta Publikasi Buku, Peraturan dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan IGT lingkup KLHK. Sebagai salah satu simpul JIGN, SIGAP KLHK telah meraih penghargaan **Bhumandala Award** yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial setiap dua tahun sekali, yaitu pada Tahun 2014 meraih Terbaik I, Tahun 2016 meraih

Terbaik II, Tahun 2018 sebagai simpul jaringan terbaik Bhumandala Kanaka, Tahun 2020 meraih simpul jaringan terbaik Bhumandala Rajata, Tahun 2021 meraih *BIG Top Geospatial Data Sharing* Kategori Kementerian/Lembaga, dan pada Tahun 2022 berhasil meraih penghargaan **Bhumandala Kanaka (Emas)** untuk kategori Kementerian/Lembaga. Penghargaan ini diberikan atas prestasi KLHK dalam mengembangkan simpul jaringan dan meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial. Penghargaan Bhumandala diberikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil menerapkan 5 (lima) pilar Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Kelima pilar tersebut meliputi pilar kebijakan, pilar kelembagaan, pilar sumberdaya manusia, pilar standar dan pilar teknologi dalam pengembangan simpul jaringan.

Fungsi SIGAP KLHK meliputi:

- 1) Gerbang utama akses IGT dan sebagai sarana tata kelola berbagi data dan IGT.
- 2) Pusat Data bagi sistem informasi/aplikasi berbasis spasial lingkup KLHK.
- 3) Manajemen *Harvesting* metadata dari Simpul Jaringan (KLHK) ke Penghubung Simpul Jaringan (BIG).
- 4) Sarana pencarian metadata spasial dan metaservice.
- 5) Fasilitas pencarian IGT dalam JIGN dengan format WMS.



# ALUR PELAYANAN PERMOHONAN DATA GEOSPASIAL


## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PermenLHK No. 24 Tahun 2021

BerAKHLAK #bangga bangsa



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
DIREKTORAT IPSDH



Gambar 10. Sistem Informasi Geospasial KLHK (SIGAP)



**IV.**  
**RENCANA**  
**KEHUTANAN NASIONAL**  
**2011 - 2030**

**DATA DAN INFORMASI 2022**

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



# BAB IV

## RENCANA KEHUTANAN NASIONAL 2011-2030

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN 2011-2030 disusun berdasarkan visi 2030, yakni kondisi normatif yang diharapkan dapat dicapai di akhir periode perencanaan. Adapun visi tersebut adalah: "Tata kelola kehutanan untuk berfungsinya sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat". Sedangkan Misi adalah cara atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai visi pembangunan kehutanan 2011-2030 yang dinyatakan secara normatif. Misi pembangunan kehutanan terdiri atas 6 (enam) misi dimana masing-masing misi diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Adapun rincian misi beserta masing-masing tujuannya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kecukupan luas kawasan hutan yang proporsional.
- b. Reformasi sistem tata kelola kehutanan.
- c. Mewujudkan pengelolaan multi manfaat hutan secara lestari dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
- e. Mewujudkan pembangunan kehutanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- f. Memperkuat posisi kehutanan di tingkat nasional, regional dan global.

Agar dapat dioperasionalkan dengan baik, misi RKTN kemudian dijabarkan dalam 6 (enam) butir tujuan yang merupakan gambaran kondisi-kondisi ideal yang lebih operasional dan mudah diukur yang hendak diwujudkan di akhir periode perencanaan. Adapun tujuan pembangunan kehutanan 2011-2030 adalah tercapainya:

- 1) Tersedianya luas kawasan hutan yang cukup dengan fungsi dan sebaran yang proporsional dalam memenuhi tantangan nasional dan global;
- 2) Terwujudnya tatanan baru penyelenggaraan kehutanan;
- 3) Terwujudnya multi manfaat hutan yang optimal pada semua fungsi hutan;
- 4) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kontribusi optimal kehutanan dalam pembangunan yang berkeadilan;

- 5) Terwujudnya pembangunan kehutanan yang ramah lingkungan; dan
- 6) Meningkatnya pengakuan peran dan posisi kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.

RKTN 2011-2030 menjadi acuan bagi perencanaan kehutanan pada tingkat yang lebih rendah termasuk perencanaan kehutanan di wilayah provinsi, kabupaten/kota dan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Rencana tersebut dikembangkan sebagai rencana berbasis spasial untuk menunjukkan situasi terkini kawasan hutan negara dan memberikan arahan dalam pemanfaatannya. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan rencana tersebut dilakukan di tingkat nasional dan sub-nasional. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan, Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, Koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor, Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan nasional diarahkan menjadi 6 (enam) arahan makro yang meliputi: arahan untuk kawasan konservasi, Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut, Kawasan Prioritas Rehabilitasi, Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi, Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat, dan Kawasan untuk Non Kehutanan. Penentuan arahan spasial pemanfaatan kawasan hutan dilakukan dengan melakukan analisis spasial dengan menggunakan 31 peta tematik berdasarkan kriteria tertentu. Mengingat RKTN ini adalah perencanaan pada tingkat nasional maka data dasar yang digunakan adalah peta tematik dengan skala 1 : 50.000. Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan pada periode tahun 2011 sampai dengan 2030 bertumpu pada satuan pulau di tujuh pulau besar Indonesia: Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Pulau Bali-Nusa Tenggara.


Pada prinsipnya dalam perencanaan kehutanan, luas kawasan hutan akan tetap dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. Namun demikian, dengan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan lahan dari berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan optimasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi

kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan nasional agar dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang kehutanan. Kompleksitas dinamika pembangunan dapat dianalisis melalui indikasi usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka review Rencana Tata Ruang Wilayah. Optimasi luas efektif kawasan hutan dilakukan untuk mempertahankan pemenuhan luas hutan dan kawasan hutan pada pulau secara proporsional, yang didasarkan atas kondisi biofisik hutan, penetapan kawasan hutan dengan mempertimbangkan tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan nasional dan daerah, kerawanan bencana, pertanahan serta hak-hak pihak ketiga dan masyarakat. Kawasan hutan yang dipertahankan berupa kawasan hutan yang mempunyai fungsi perlindungan jasa ekosistem terhadap tata air, emisi, dan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat tinggi, serta kawasan hutan yang sudah dikelola dan berpotensi tinggi dan layak untuk dikelola. Sedangkan kawasan hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang terindikasi adanya penguasaan masyarakat lainnya, permukiman, transmigrasi, sawah, tambak atau infrastruktur umum serta pemenuhan kebutuhan sektor lain yang berbasis lahan serta pengembangan infrastruktur umum nasional dan daerah.

Optimasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan hutan yang ada benar-benar mantap, bebas dari konflik dan target-target pembangunan kehutanan tetap terpenuhi. Atas dasar kondisi di atas, sampai dengan tahun 2030 luas kawasan hutan di hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP) pada 2 (dua) arahan pemanfaatan (kawasan prioritas rehabilitasi dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi) diperkirakan secara efektif hanya dapat dimanfaatkan sekitar 80%. Diskenariokan bahwa 20% atau sekitar 7,51 juta hektar kawasan hutan dari kedua arahan pemanfaatan pada hutan produksi tersebut dialokasikan untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan hutan rakyat, kepentingan sektor non kehutanan serta penyediaan lahan permukiman. Skenario ini merupakan bagian dari resolusi konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan hutan. Total kawasan yang dialokasikan untuk mendukung hal tersebut di atas sampai dengan tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 13,07 juta ha.

Karena pengurangan kawasan hutan dalam proses review tata ruang terjadi di semua fungsi kawasan maka untuk menjaga agar target-target pembangunan kehutanan tetap tercapai, dilakukan optimasi kawasan hutan, dimana pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) pada 4 (empat)

arahan pemanfaatan (kawasan perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, kawasan prioritas rehabilitasi, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat) dikembalikan fungsinya menjadi Hutan Produksi (HP). Dengan skenario seperti di atas, maka pada tahun 2030 luas kawasan hutan yang secara efektif dapat dimanfaatkan adalah seluas 112,85 juta hektar atau 89,62% dari luas kawasan saat ini.



Gambar 11. Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional



**V.**  
**PELEPASAN DAN**  
**PENGGUNAAN**  
**KAWASAN HUTAN**

**DATA DAN INFORMASI 2022**

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



# BAB V

## PELEPASAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

### A. Pelepasan Kawasan Hutan

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan dilakukan melalui Persetujuan Pelepasan Kawasan. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan diberikan untuk kegiatan berusaha atau kegiatan nonberusaha.

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dengan kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) fungsi HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) tidak dibebani Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan/atau persetujuan lainnya dari Menteri, serta tidak berada pada Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai KHDTK dan KHKP;
- 3) tidak produktif, kecuali pada provinsi yang sudah tidak tersedia lagi Kawasan HPK yang tidak produktif; dan
- 4) kriteria Hutan tidak produktif ditentukan berdasarkan dominasi tutupan lahan tidak berhutan lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus) yang terdiri tutupan lahan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur.

Pada provinsi yang sudah tidak tersedia lagi Kawasan HPK yang tidak produktif, persetujuan pelepasan kawasan hutan hanya dapat dimohon oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan harus mempertahankan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan provinsi, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kawasan Hutan tetap layak kelola.

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan termasuk sarana penunjang, yang meliputi:

- 1) penempatan korban bencana alam;
- 2) waduk dan bendungan;
- 3) fasilitas pemakaman;

- 4) fasilitas pendidikan;
- 5) fasilitas keselamatan umum;
- 6) rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
- 7) kantor Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- 8) permukiman dan/atau perumahan;
- 9) transmigrasi;
- 10) kawasan dan bangunan industri;
- 11) kawasan dan pelabuhan;
- 12) kawasan dan bandar udara;
- 13) kawasan dan stasiun kereta api;
- 14) terminal;
- 15) pasar umum;
- 16) pengembangan/pemekaran wilayah;
- 17) pertanian tanaman pangan;
- 18) budidaya pertanian;
- 19) perkebunan;
- 20) perikanan;
- 21) peternakan;
- 22) sarana olah raga;
- 23) tempat istirahat (rest area);
- 24) tugu dan pos perbatasan wilayah administrasi pemerintahan;
- 25) stasiun pengisian bahan bakar umum;
- 26) tempat pembuangan akhir sampah;
- 27) infrastruktur pariwisata;
- 28) jalan pemerintah;
- 29) jalan tol;
- 30) Ketahanan Pangan (Food Estate); atau
- 31) Ketahanan energi.

Berdasarkan Pasal 275 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, luas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit diberikan paling banyak 60.000 Ha (enam puluh ribu hektare), untuk satu perusahaan atau Group Perusahaan dalam satu wilayah provinsi dan paling banyak seluas 100.000 Ha (seratus ribu hektare) secara Nasional, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 20.000 Ha (dua puluh ribu hektare), dan proses pelepasan berikutnya dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan Kawasan Hutan yang telah dilepaskan sebelumnya;

- b. untuk pembangunan perkebunan tebu diberikan paling banyak 60.000 Ha (enam puluh ribu hektare), untuk satu perusahaan atau grup perusahaan dalam satu wilayah provinsi dan paling banyak seluas 125.000 Ha (seratus dua puluh lima ribu hektare) secara nasional, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 20.000 Ha (dua puluh ribu hektare), dan proses pelepasan berikutnya dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan Kawasan Hutan yang telah dilepaskan sebelumnya;
- c. untuk pembangunan perkebunan lainnya diberikan paling banyak seluas 35.000 Ha (tiga puluh lima ribu hektare) untuk kelapa, seluas 23.000 Ha (dua puluh tiga ribu hektare) untuk karet, seluas 13.000 Ha (tiga belas ribu hektare) untuk kakao, seluas 13.000 Ha (tiga belas ribu hektare) untuk kopi, seluas 14.000 Ha (empat belas ribu hektare) untuk teh dan seluas 5.000 Ha (lima ribu hektare) untuk tembakau bagi satu perusahaan atau grup perusahaan untuk satu wilayah nasional;
- d. untuk pembangunan Ketahanan Pangan dan ketahanan energi diberikan paling banyak 60.000 Ha (enam puluh ribu hektare) untuk satu permohonan dalam satu wilayah provinsi dan paling banyak 300.000 Ha (tiga ratus ribu hektare) secara nasional, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 30.000 Ha (tiga puluh ribu hektare), dan proses pelepasan berikutnya dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan Kawasan Hutan yang telah dilepaskan sebelumnya.

Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembangunan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi paling banyak 80% untuk perusahaan perkebunan, dan paling sedikit 20% untuk fasilitas pembangunan kebun masyarakat dari total luas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dapat diajukan oleh:

- a) menteri atau pimpinan lembaga;
- b) pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian;
- c) gubernur atau bupati/wali kota;
- d) badan otorita;
- e) pimpinan badan hukum/badan usaha; atau
- f) Perseorangan, kelompok orang, dan/atau
- g) masyarakat.

Berkas permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan wajib dilengkapi persyaratan dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen

yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan digital (softcopy). Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud berupa:

- a. pernyataan Komitmen; dan
- b. persyaratan administrasi dan teknis.

Untuk lebih jelas dan lengkap, persyaratan dimaksud dapat dilihat pada Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 281 dan Pasal 282.

Berdasarkan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021, perkembangan pelepasan kawasan hutan pemukiman transmigrasi sampai dengan Desember 2021 adalah seluas 897.302,71 hektar. Sedangkan pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan budidaya pertanian dan non kehutanan lainnya seluas 7.243.745,10 hektar.

Tahun	Transmigrasi (Ha)	Budidaya Pertanian & Non Kehutanan Lainnya (Ha)
2017	195,76	233.071,11
2018	-	76.719,08
2019	2.772,46	75.276,18
2020	-	31.234,22
2021	-	86.445,70

Tabel 5. Pelepasan Kawasan Hutan 5 Tahun Terakhir

## **B. Penggunaan Kawasan Hutan**

Penggunaan Sebagian Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan. Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan di dalam:

- a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau
- b. Kawasan Hutan Lindung.

Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dan dilakukan dengan mekanisme:

- a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri;
- b. persetujuan kerjasama dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri; atau
- c. persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Kewenangan pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilimpahkan kepada gubernur, untuk kegiatan:

- a. pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas paling banyak 5 Ha (lima hektare); dan
- b. pertambangan rakyat.

Pemberian persetujuan kerjasama diberikan dalam hal Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tertentu yang dapat menunjang Pengelolaan Hutan secara langsung atau tidak langsung.

Sedangkan pemberian persetujuan pelaksanaan kegiatan survei diberikan bagi kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan, khusus untuk kegiatan survei.

Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri meliputi:

- a. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman nonkomersial dan wisata rohani;
- b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter;
- c. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. panas bumi;
- e. telekomunikasi antara lain jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- f. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- g. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya;
- h. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- i. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
- j. industri selain industri primer Hasil Hutan;

- k. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi;
- l. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- m. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
- n. pertanian tertentu dalam rangka Ketahanan Pangan;
- o. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; dan/atau
- p. tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:

- a. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau
- b. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah, dengan ketentuan:
  - 1) bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan;
  - 2) bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian Pengelolaan Hutan dengan mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan.

Penggunaan Kawasan Hutan untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan, antara lain pembangunan jalan umum, jalan tol, jalan angkutan produksi, jalur kereta, tower dan saluran transmisi ketenagalistrikan, saluran transmisi telekomunikasi, pipa minyak dan gas bumi, saluran air, saluran irigasi, pipa air minum dengan mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan.

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu, serta persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan. Berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan komersial dilakukan dengan ketentuan:

- a. pada provinsi yang melampaui Kecukupan Luas Kawasan Hutan wajib:
  - 1) membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan, dan

- 2) melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS terutama pada Kawasan Hutan untuk Penggunaan Kawasan Hutan dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu).
- b. pada provinsi yang sama dengan atau kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutan wajib:
  - 1) membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan,
  - 2) membayar PNBP Kompensasi, dan
  - 3) melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS terutama pada Kawasan Hutan untuk Penggunaan Kawasan Hutan, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu).

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, membayar PNBP Kompensasi, dan melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS, untuk:

- a. kegiatan Proyek Strategis Nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta Ketahanan Pangan (Food Estate) dan ketahanan energi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bersifat nonkomersial;
- b. kegiatan survei dan eksplorasi;
- c. pertahanan dan keamanan;
- d. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- e. infrastruktur oleh instansi pemerintah atau fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana dan sosial yang terbangun yang bersifat nonkomersial;
- f. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau
- g. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani.

Dalam rangka pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, Menteri berwenang menetapkan luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Kuota Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara diberlakukan pada:

- a. pulau yang termasuk pulau kecil;
- b. areal kerja perum perhutani;
- c. Kawasan Hutan Lindung; atau
- d. Kawasan Hutan Produksi.

Kuota Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pulau yang termasuk pulau kecil dapat dipertimbangkan 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di pulau yang bersangkutan.

Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Hutan Produksi pada areal

kerja Perum Perhutani dapat dipertimbangkan 10% (sepuluh perseratus) dari luas kesatuan pemangkuan Hutan.

Kuota Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Hutan Lindung pada suatu provinsi, yang dapat dipertimbangkan 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Lindung pada provinsi yang bersangkutan.

Kuota Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Hutan Produksi pada suatu provinsi, dapat dipertimbangkan 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi pada provinsi yang bersangkutan.

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Hutan Produksi pada suatu provinsi yang berada pada areal yang dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kuota yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas efektif setiap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Selanjutnya, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Hutan Produksi pada suatu provinsi yang berada pada areal KPH, kuota yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi pada masing-masing KPH yang tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Sedangkan dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Hutan Produksi pada suatu provinsi yang berada pada areal yang tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan tidak berada pada areal KPH, kuota Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan tidak berada pada areal KPH.

Ketentuan kuota 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana penjelasan di atas dengan mempertimbangkan:

- a. pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan; dan
- b. kelangsungan usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pengelolaan Hutan.

Ketentuan kuota 10% (sepuluh perseratus) tidak berlaku bagi permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk:

- a. eksplorasi atau eksplorasi lanjutan pertambangan;
- b. jalan angkutan produksi pertambangan;
- c. proyek strategis yang merupakan kerjasama antar Pemerintah;
- d. kegiatan operasi produksi pertambangan mineral yang disertai pembangunan smelter yang telah ditetapkan oleh menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral;
- e. operasi produksi pertambangan mineral dan batubara dari 13 (tiga belas) perusahaan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004;
- f. kegiatan pertambangan yang telah melakukan aktivitas kegiatan operasi produksi pada areal bukan Kawasan Hutan yang diubah menjadi Kawasan Hutan yang dapat digunakan untuk Penggunaan Kawasan Hutan, sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku;

Berdasarkan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021, perkembangan izin pinjam pakai kawasan hutan (persetujuan penggunaan kawasan hutan) sampai dengan Desember 2021 untuk survey/eksplorasi tambang seluas 4.795.569,53 hektar dan non tambang seluas 46.874,48 hektar. Sedangkan untuk operasi produksi tambang seluas 587.187,45 hektar dan non tambang seluas 84.232,98 hektar.

Tahun	Survey/Eksplorasi		Operasi Produksi	
	Tambang (Ha)	Non Tambang (Ha)	Tambang (Ha)	Non Tambang (Ha)
s.d. 2016	3.654.059,46	27.791,37	252.860,97	53.493,43
2017	159.779,56	25,06	29.740,18	4.368,01
2018	724.823,37	10,72	52.114,74	3.128,48
2019	108.163,05	5.805,06	62.082,67	6.875,88
2020	41.560,85	3.243,41	78.515,12	8.384,78
2021	107.183,24	9.998,86	111.873,77	7.982,40
<b>s.d. 2021</b>	<b>4.795.569,53</b>	<b>46.874,48</b>	<b>587.187,45</b>	<b>84.232,98</b>

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Tambang dan Non Tambang

### Ketentuan Pengenaan Pembayaran PNB-PKH

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang IPPKH diwajibkan membayar PNB-PKH setiap tahun.

PNB-PKH dikenakan kepada Pemegang IPPKH dengan berdasarkan pada baseline penggunaan kawasan hutan yang disusun sendiri oleh

Pemegang IPPKH, sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK0.02/2009 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan;

Pasal 509 Ayat 1 Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021, mengatur sebagai berikut: Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Pasal 392 ayat (1), Pasal 399 ayat (1), Pasal 400 dan/atau Pasal 404 diberikan Sanksi Administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembekuan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau
- c. Pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Berdasarkan Pasal 510 Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021, Direktur Jenderal akan memberikan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada Pemegang PPKH, apabila tidak membayar PNBP-PKH. Teguran tertulis dimaksud berupa Surat Peringatan yang dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut (SP 1 sampai dengan SP 3) masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.


Pasal 67 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNBP, mengatur: Tidak membayar dengan sengaja atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan :

- a. Pidana denda sebanyak 4 kali jumlah PNBP Terutang dan
- b. Pidana Penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun

Berdasarkan Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021, sampai dengan Desember 2021, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dari kegiatan tambang sebesar Rp.2.421.926.406.700,- dan dari kegiatan non tambang sebesar Rp. 52.757.152.837,-.

**SKEMA PENAGIHAN DAN PERINGATAN KEPADA WAJIB BAYAR**

(Dasar Hukum: PP No. 58 Tahun 2020 dan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021)




Gambar 12. Skema Penagihan dan Peringatan Kepada Wajib Bayar

**C. TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)**


Sejak tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah mengintensifkan komitmennya untuk menyelesaikan konflik tenurial terkait lahan hutan. Mulai tahun 2020, konflik tenurial akan dipetakan untuk mencapai resolusi yang lebih baik. Penyelesaian konflik tenurial pemerintah semakin ditandai dengan pendekatan berorientasi masyarakat yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tingkat masyarakat dengan memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya lahan dan hutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses yang lebih adil terhadap pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan alokasi kawasan hutan untuk program reforma agraria (tanah objek reforma agraria, TORA) dan melalui perhutanan sosial. Salah satu perhatian utama Program TORA adalah aspek keadilan ekonomi, melalui (1) kemudahan akses lahan, (2) fasilitasi kegiatan usaha bagi masyarakat, dan (3) peningkatan kapasitas SDM di daerah pedesaan melalui pelatihan keahlian, serta interaksi dengan dunia usaha.

Total luas lahan dari kawasan hutan yang tersedia untuk reforma agraria (TORA) sekitar 4,97 juta hektare, yang tersebar di 26 provinsi. Sementara itu, total target kawasan hutan yang akan dimanfaatkan untuk program

perhutanan sosial secara nasional adalah 12,7 juta hektare. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengumumkan serangkaian peraturan untuk mendukung TORA dan perhutanan sosial. Program-program tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya keadilan dan kesetaraan sosial di bidang penguasaan lahan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.



**NAWACITA RPJMN 2015-2019**  
**Dilanjutkan RPJMN 2020-2024**



Gambar 13. Tujuan TORA


# PROGRES TORA sd OKTOBER 2022

Catatan: Persetujuan MenLHK pada 205 Kab, untuk Perhutanan Sosial seluas 414.616 Ha, Resettlement seluas 1.649 Ha dan TMKH seluas 46 Ha (Luas PS, Resettlement dan TMKH di luar luas matrik tersebut di atas)

No	Kriteria	Luas Peta Indikator PPTPKH	Progres Capaian Tahun												Total 2015-2024 (6+6+7+8+9 +10+11+12+13)	Persen Capaian									
			2019			2020			2021			2022													
			RTRW	Add IUPHHK	Perubahan Batasan (APL)	SK Pelepasan Batas	RTRW Sulwas Tengah	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan dari HPK Tidak Produktif	Penataan Batas KH Reguler	Perubahan Batas (APL)	Add IUPHHK	Persetujuan PPTKH Periode 1 (184 Kab) dan 2 (21 Kab) PB												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Alokasi TORA dan 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) bertujuan tidak produktif	480.209	0	0	341.731	33.392	54.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429.358	100%	
2	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	1.128.266	1.590.000	0	0	0	938.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	938.878	59%	
3	Jumlah non eksisting	1.668.901	2.059.000	0	341.731	33.392	1.032.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	39.229	101%	
4	Pemukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	490.659	490.000	0	41.367	9.342	213.870	0	0	0	0	2.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.361	55%	
5	Pemukiman fasos dan fasum	660.373	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	360.000	360.000	0	307.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	2.176.534	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.092.562	69%	
	Jumlah eksisting	3.327.566	2.080.000	0	348.883	9.342	213.870	296.061	34.134	19.778	70.184	2.772	21.558	37.755	35.077	25.212	16.895	228.392	1.359.913	94.756	25.212	0	1.092.562	65%	
	TARGET IKU	4.996.547	4.139.000	0	690.614	42.734	208.105	40%	340.000	349.973	72.956	46.500	21.558	37.755	184.400	95.085	16.895	228.392	1.359.913	94.756	25.212	0	1.092.562	65%	
	REALISASI (APL) PERTAHUN		0	0	690.614	42.734	208.105	40%	340.000	349.973	72.956	46.500	21.558	37.755	184.400	95.085	16.895	228.392	1.359.913	94.756	25.212	0	1.092.562	65%	
	REALISASI (APL) AKUMULASI		0	0	690.614	733.348	1.001.453	1.351.426	1.424.382	1.351.426	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	67%
	PROGRES (APL+HKH) AKUMULASI		0	0	690.614	733.348	1.001.453	1.351.426	1.424.382	1.351.426	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	2.402.483	67%
	Persen Capaian Progres		0%	0%	17%	18%	48%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	67%	67%	

Tabel 7. Progress TORA



The background of the entire page is a lush, green forest. In the foreground, a large, mature tree with a thick trunk and a wide, spreading canopy of green leaves stands prominently. The forest extends into the distance, where the trees are partially obscured by a soft, white mist or fog, creating a sense of depth and atmosphere. The sky is overcast and grey, blending into the mist.

**VI.**

# **KAJIAN LINGKUNGNA HIDUP STRATEGIS**

**DATA DAN INFORMASI 2022**

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



# BAB VI

## KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan (KRP).

Kebijakan pembangunan nasional memprioritaskan pada pembangunan berkelanjutan yaitu memperhatikan kepentingan lingkungan hidup sekaligus ekonomi dan sosial ditetapkan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimanfaatkan sebagai alat kajian yang tatarannya pada tingkat strategik, pada penyusunan rencana tata ruang, dan rencana program pembangunan. Peran penting inilah yang menjadi pokok pemikiran untuk menerapkan KLHS dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) suatu wilayah, sehingga tujuan pemanfaatan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dapat diwujudkan.

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, baik di tingkat nasional, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/ kota. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional meliputi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya;
- b. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan;

- c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
- d. Rencana Tata Ruang Laut Nasional;
- e. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil beserta rencana rincinya;
- f. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- g. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
- h. Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Nasional;
- i. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
- k. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat nasional atau lintas Daerah provinsi.

## Apa itu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

**Pasal 15 ayat (1) UU 32/2009: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS...."**



Gambar 14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Provinsi terdiri atas:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
- c. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- d. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;
- g. Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi;

- h. Rencana Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tingkat Provinsi; dan
- i. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat provinsi, atau lintas kabupaten/kota.

Sedangkan untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
- c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- d. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota;
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota; dan
- g. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat kabupaten/kota.

Namun, kewajiban membuat KLHS dikecualikan terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tentang tanggap darurat bencana dan kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

Penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program wajib KLHS dilaksanakan oleh Menteri LHK, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program wajib KLHS dilakukan dengan cara penapisan yang dilaksanakan melalui tahapan:

- a. mengidentifikasi lingkup wilayah pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berdasarkan cakupan ekosistem dan ekoregionnya;
- b. menguji muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
- c. pembuatan keputusan hasil penapisan;
- d. penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau program yang wajib KLHS.

Kriteria dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;

- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan; perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Terhadap KLHS yang dibuat dan dilaksanakan oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, wajib dilakukan validasi oleh Menteri LHK atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Untuk dapat dilakukan validasi, penyusun KRP mengajukan permohonan kepada:

- a. Menteri LHK melalui Direktur Jenderal PKTL, untuk KLHS KRP tingkat Nasional dan Daerah Provinsi yang telah dilakukan penjaminan kualitas; atau
- b. Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi di bidang Lingkungan Hidup, untuk KLHS KRP tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan penjaminan kualitas.

Permohonan validasi KLHS tersebut disampaikan dengan dilengkapi:

- a. Surat permohonan;
- b. Rancangan KRP yang dilaksanakan KLHS;
- c. Laporan KLHS yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya; dan
- d. Bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli.

Hasil validasi KLHS dibuat dalam bentuk Surat Persetujuan yang memuat kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas dan rekomendasi. Dalam hal Direktur Jenderal PKTL atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup tidak memproses permohonan validasi KLHS, maka KLHS dianggap telah memperoleh persetujuan validasi. Validasi KLHS yang digunakan sebagai dasar pengesahan KRP adalah validasi yang diberikan untuk KLHS yang seluruh tahapan pelaksanaan dan penjaminan kualitasnya telah lengkap sampai tahap akhir.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan beberapa kementerian dan kementerian koordinator, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi -- telah menyelesaikan penyusunan dua KLHS yang sangat penting, khususnya terkait pembangunan Ibu Kota Negara yang baru (selanjutnya 'KLHS Ibu Kota Negara') dan juga Program Nasional Pengembangan Food Estate. Penilaian kedua KLHS tersebut dilaksanakan melalui rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan pendekatan Participatory Rapid Ex-Ante Assessment, yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, dan tapak, termasuk masyarakat adat.

KLHS Ibu Kota Negara telah dilaksanakan pada tahun 2019 setelah Provinsi Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi ibu kota negara yang baru. KLHS Ibu Kota Negara bertujuan untuk memberikan arahan-arahan perlindungan dan kriteria-kriteria pengamanan lingkungan (environmental safeguards) terhadap kebijakan atau konsep umum pemindahan IKN, khususnya terkait dengan pengamanan lingkungan dan sosial, yang harus diikuti sebagai konsekuensi dari kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

KLHS Ibu Kota Negara juga bertujuan untuk memastikan bahwa pola pikir pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan sedini mungkin ke dalam kebijakan, rencana, dan program terperinci lebih lanjut yang telah dimulai pada tahun 2020, seperti rencana induk, perencanaan tata ruang, dan lain sebagainya.

KLHS Ibu Kota Negara telah merekomendasikan sepuluh kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pembangunannya, yaitu:

1. Harus memiliki pengelolaan DAS yang tepat.
2. Harus memiliki jaringan ruang terbuka hijau yang terstruktur.
3. Harus memiliki rata-rata lahan terbangun/bangunan tidak lebih dari 50 persen.
4. Harus memiliki efisiensi dalam konsumsi air.
5. Harus memiliki jejak ekologis per kapita yang rendah.
6. Harus memiliki kualitas udara yang baik dan suhu rata-rata yang 'dingin'.
7. Harus memiliki kualitas air permukaan yang baik.
8. Harus sepenuhnya melindungi habitat satwa liar di dalam dan di sekitar kawasan calon ibu kota baru.
9. Harus memiliki lanskap 'hutan hujan tropis' dengan merevitalisasi spesies asli Kalimantan, baik yang termasuk dalam genus dipterokarpa dan non dipterokarpa.

10. Harus menerapkan platform teknologi untuk memantau kualitas lingkungan, kualitas tutupan lahan/hutan/vegetasi, kemajuan pemulihan lingkungan, kepatuhan hukum, dan alat untuk memberikan peringatan dini kepada warga tentang bencana, konflik satwa liar, polusi, dan limbah padat.

KLHS IKN



HASIL REKOMENDASI KLHS IKN (KLHK, 2019)

10 Prinsip Smart & Forest City

1. Harus berbasis pengelolaan DAS
2. Memiliki jaringan ruang hijau yang terstruktur
3. Wilayah terbangun 50% dengan kepadatan dan proporsi lahan terbangun rendah
4. Konsumsi air harus sangat efisien
5. low ecological footprint – low carbon footprint
6. Kualitas udara baik dan suhu udara sejuk
7. Memiliki kualitas air permukaan yang baik
8. Melindungi habitat satwa
9. Terevitalisasinya lansekap “Hutan Hujan Tropis”
10. Penerapan Elemen Smart City untuk Pengelolaan Lingkungan

4 Usulan kebijakan untuk dukungan keberlanjutan (Sustainability Enabler Policy)

1. Pengendalian ekspansi fisik wilayah satelit
2. Penyempurnaan RTRW Pulau dan Provinsi
3. Penguatan ekspresi identitas masyarakat lokal & penataan ruang transisi peri-urban/desa kota
4. Kebijakan afirmatif dan pengembangan kecamatan dan desa eksisting

5 Peta Jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan

1. Pemulihan pasca tambang
2. Peningkatan kualitas air permukaan
3. Pemulihan ekosistem hutan hujan tropis
4. perbaikan kualitas habitat satwa liar
5. Pengembangan masyarakat eksisting di wilayah IKN dan satelit

4 Kebutuhan Feasibility Study Lanjutan




Gambar 15. Rekomendasi KLHS IKN

KLHS program pengembangan kawasan food estate dimulai pada tahun 2020 sebagai jawaban atas kebutuhan lahan untuk peningkatan ketahanan pangan. Lokasi untuk pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, merekomendasi reposisi areal eks-PLG . Program ini bukan untuk menghidupkan kembali PLG, melainkan untuk mengembangkan proyek ketahanan pangan terpadu yang modern dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan lima pertimbangan utama: hutan, lahan gambut, tata kewilayahan, investasi dan sumber daya manusia, serta teknologi. Hasil awal dari proses KLHS kawasan food estate mencakup tiga rekomendasi dengan studi yang akan berlanjut pada tahun berikutnya. Ketiga rekomendasi tersebut adalah:


1. Mengembangkan lahan eks-PLG sebagai food estate nasional yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.
2. Reposisi beberapa lahan eks-PLG yang terdegradasi menjadi food estate baru.
3. Untuk menerapkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, pengelolaan perumahan, dan memastikan adanya perlindungan kepada pemerintahan desa dan adat.

Pembangunan kawasan food estate akan dilakukan secara hati-hati, tanpa menggunakan metode pembakaran sebagai alat pembukaan lahan, dan tanpa merusak lahan gambut. Ekosistem gambut yang sehat akan diprioritaskan untuk pembasahan kembali, dan untuk revegetasi dengan tanaman yang sesuai dengan ekosistem gambut alami, yang akan menyediakan habitat yang kondusif bagi flora, fauna, dan pelestarian keanekaragaman hayati, serta mendukung adanya ketahanan pangan yang berkelanjutan.

# Proses Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)



Gambar 16. Proses Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS

A misty tropical forest landscape with a large tree in the foreground. The text is overlaid on the right side of the image.

# VII. PERSETUJUAN LINGKUNGAN

**DATA DAN INFORMASI 2022**

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN




# BAB VII

## PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah dan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:

- penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
- penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.



Gambar 17. Alur Persetujuan Lingkungan

Masa berlaku Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Apabila Perizinan Berusaha berakhir dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting. Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan

dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

## **A. AMDAL**

Amdal wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal meliputi:

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
- b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.

Untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah. Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup akan melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:

- a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
- b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal terdiri dari:

- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-rumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada pada kabupaten/kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan

- dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan, yang meliputi:
    - 1) eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang skala/ besarannya wajib Amdal;
    - 2) penelitian dan pengembangan nonkomersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
    - 3) kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung;
    - 4) kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
    - 5) kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
    - 6) budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.
  - e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;
  - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
  - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
  - h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;
  - i. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/ atau
  - j. rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada huruf a sampai dengan huruf f, dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan sebagaimana huruf g di atas wajib memiliki RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKL-RPL rinci merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi pelaku Usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh pengelola kawasan dan menjadi prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha di dalam kawasan. Sedangkan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada huruf h dan huruf i tidak memerlukan dokumen Lingkungan Hidup.

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan proses penapisan secara mandiri. Namun apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat mengajukan penetapan penapisan dari instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan penapisan yang disampaikan oleh instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memuat:

- a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan
- b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKLUPL, atau SPPL.

### **Penyusunan Amdal**

Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan, dengan lokasi rencana Usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila lokasi rencana usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka

dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam penyusunan Amdal, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan penyusunan sendiri atau menunjuk pihak lain yang memiliki sertifikat kompetensi. Hasil dari penyusunan Amdal yang disusun oleh pihak lain menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menggunakan pendekatan studi sebagai berikut:

- a. **Pendekatan studi tunggal**, dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.
- b. **Pendekatan studi terpadu**, dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.
- c. **Pendekatan studi kawasan**, dilakukan oleh pengelola kawasan selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di dalam kawasan, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Amdal melalui pendekatan studi tunggal dan studi terpadu, yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Amdal yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha.

Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:

- a. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal;
- b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan
- d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Amdal yang disusun oleh pengelola kawasan selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terdiri dari:

- a. Formulir Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.

Penyusunan Amdal dilakukan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara, kesepakatan formulir Kerangka Acuan;
- c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL--RPL: dan
- d. penilaian Andal dan RKL-RPL.

Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan serta penilaian Andal dan RKL-RPL merupakan bagian dari uji kelayakan Amdal.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung usaha dan/atau kegiatan. Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan melalui:

- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- b. konsultasi publik.

Masyarakat yang terkena dampak langsung berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman. Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Masyarakat yang terkena dampak langsung dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada saat konsultasi publik. Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik dicatat dalam berita acara konsultasi publik.

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan. Masyarakat yang terkena

dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.

Selanjutnya, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan. Dokumen Andal dirnaksud memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatifnya;
- c. Deskripsi rinci rona lingkungan hidup;
- d. Hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;
- e. Penentuan dampak penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian;
- f. Prakiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak;
- g. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan hidup;
- h. Daftar Pustaka;
- i. Lampiran.

Berdasarkan dokumen Andal, selanjutnya Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen RKL-RPL yang memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Matrik RKL;
- c. Matrik RPL;
- d. Persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri atas pengolahan dan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas;
- e. Pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
- f. Daftar Pustaka;
- g. Lampiran.

Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dibagi berdasarkan kategori Usaha dan/ atau Kegiatan yang meliputi:

- a. Kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;

- b. Kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari ;
- c. Kategori C paling lama 60 (enam puluh) hari.

Kategori dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. Dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup;
- c. Sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- d. Kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka waktu Kategori A. Penambahan waktu penyusunan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan pengajuan harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis yang terdiri dari:

- a. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- d. Analisis mengenai dampak lalu lintas.

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, selanjutnya dilakukan penilaian oleh:

- a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;
- b. Gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Provinsi; atau
- c. Bupati/Walikota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Penilaian terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan:

- a. Penilaian administrasi, yang meliputi:
  1. Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
  2. Persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

3. Persetujuan Teknis;
  4. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
  5. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan
  6. Kesesuaian sistematis dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- b. Penilaian substansi, yang meliputi:
1. Uji tahap proyek;
  2. Uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;
  3. Persetujuan Teknis.

Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disusun dalam Berita Acara rapat yang memuat informasi:

- a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
- b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.

Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang tidak memerlukan perbaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan. Sedangkan, terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang memerlukan perbaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

## **B. UKP-UPL**

UKL-UPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL meliputi:

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
- c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pengajuan UKL-UPL oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan melalui pengisian Formulir UKL-UPL yang disertai dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada:

- a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
  1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;
  2. Berlokasi di lintas provinsi: dan/atau berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
- b. Gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
  1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
  2. Berlokasi di lintas daerah Kabupaten/Kota yang berada dalam 1 (satu) Provinsi: dan/atau
  3. Berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
- c. Bupati/Walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi dan dilengkapi Persetujuan Teknis, dilakukan melalui:

- a. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau
- b. Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Instansi Pemerintah.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- d. Analisis mengenai dampak lalu lintas.

Selanjutnya, Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi, diumumkan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:

- a. Usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
- b. Usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
- c. Usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi;
- d. Kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang diumumkan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapannya.

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, usaha dengan tingkat risiko tinggi, atau kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

Apabila hasil pemeriksaan administrasi menyatakan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar telah lengkap dan benar, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi. Namun, apabila belum lengkap dan benar, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus terlebih dahulu melengkapi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebelum dilakukan pemeriksaan substansi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi akan diterbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau penolakan terhadap Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.

Apabila hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar tidak terdapat perbaikan, maka Menteri,

Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan, apabila hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar perlu dilakukan perbaikan, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. Selanjutnya, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perbaikan terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar, dan menyampaikan kembali kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar. Apabila hasil perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pernerintah, yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

### **C. SPPL**

Selanjutnya, untuk SPPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi:

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
- b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau

- c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, sedangkan SPPL bagi kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah. Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pengisian formulir SPPL dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, yang memuat:

- a. Kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL yang telah diisi oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.



Gambar 18. Integrasi Persyaratan dan Kewajiban Aspek Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha

A misty, green forest landscape with a large tree in the foreground. The text is overlaid on the right side of the image.

# VIII. INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030

**DATA DAN INFORMASI 2022**

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



# BAB VIII

## INDONESIA'S FOLU NETSINK 2030

Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, diantaranya dengan komitmen tindakan progresif mencapai tujuan global dalam membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5°C. Komitmen tersebut dinyatakan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang memuat komitmen target penurunan emisi GRK sebesar 29% (CM1) dan sampai dengan 41% (CM2) dibandingkan business as usual (BAU) pada tahun 2030.

Pemerintah telah menyusun Strategi Implementasi NDC pada tahun 2017, ditindaklanjuti dengan penyusunan Road Map NDC Mitigasi pada tahun 2019. Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia menyampaikan update NDC dan menyusun strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon berketahanan iklim (Long Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience 2050; LTS-LCCR 2050) dan telah disampaikan ke Sekretariat UNFCCC pada Juli 2021 sebelum COP 26 UNFCCC di Glasgow November 2021.



Gambar 19. Perjalanan Komitmen Perubahan Iklim Indonesia

NDC Indonesia terangkum dalam sektor-sektor; Energi, Pertanian, FOLU (Forest and other Land Uses), IPPU (industrial process and production use) serta waste. Dalam record NDC Indonesia, sektor Forest and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diproyeksikan memberikan kontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian penanganan pengendalian GRK pada sektor kehutanan menjadi sangat penting bagi Indonesia dan dalam agenda climate actions global.

**Enhanced NDC**  
(NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION)

- UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
- Dokumen NDC yang disampaikan Indonesia kepada Sekretariat UNFCCC

PROJECTED BAU AND EMISSION REDUCTION FROM EACH SECTOR CATEGORY											
No	Sector	GHG Emission Level 2010* (Mton CO <sub>2</sub> e)	GHG Emission Level 2030 (Mton CO <sub>2</sub> e)			GHG Emission Reduction (Mton CO <sub>2</sub> e)				Annual Average Growth BAU (2010-2030)	Average Growth 2000-2012*
			BaU	CM1	CM2	CM1	CM2	% of Total BaU			
1	Energy*	453,2	1.669	1.311	1.223	358	446	12,5%	15,5%	6,7%	4,50%
2	Waste	88	296	256	253	40	43,5	1,4%	1,5%	6,3%	4,00%
3	IPPU	36	69,6	63	61	7	9	0,2%	0,3%	3,4%	0,10%
4	Agriculture	110,5	119,66	110	108	10	12	0,3%	0,4%	0,4%	1,30%
5	Forestry**	647	714,0	214	-15	500	729	17,4%	25,4%	0,5%	2,70%
<b>TOTAL</b>		<b>1.334</b>	<b>2.869</b>	<b>1.953</b>	<b>1.637</b>	<b>834,0</b>	<b>1.240</b>	<b>31,89%</b>	<b>43,2%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,20%</b>

\*Including fugitive \*\*Including peat fire

Note: CM1 = Counter Measure (unconditional mitigation scenario)  
CM2 = Counter Measure (conditional mitigation scenario)

**Enhanced NDC :**  
CM2: 41% → 43,20%  
CM1: 29% → 31,89%

**NET SINK**

Sektor Kehutanan memiliki porsi **TERBESAR** di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca:

**60%**

Gambar 20. Target Nationally Determined Contribution

Dalam dokumen LTS-LCCR 2050, Indonesia menegaskan inisiatif menjadikan sektor FOLU sebagai net sink sejak tahun 2030. Inisiatif ini dibangun dari koreksi kebijakan dan langkah sektor kehutanan selama tidak kurang dari tujuh tahun, serta pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun. Beberapa aspek yang dialami seperti kebakaran hutan dan lahan, moratorium ijin baru pada hutan primer dan gambut, teknik modifikasi cuaca, peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan; serta *law enforcement*, penegakan hukum atas perambahan dan pembalakan hutan (illegal logging), dengan resultante langkah tersebut yang terefleksi dalam penurunan deforestasi secara signifikan di tahun 2021. Tentu sangat dipahami bahwa implementasi skenario FOLU Net Sink 2030 akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, dan membutuhkan

dukungan para pihak meliputi; Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, termasuk serta dukungan internasional.


Melalui visi yang disampaikan dalam dokumen LTS-LCCR, dengan skenario yang paling ambisius (Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement target; LCCP) Indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan emisi GRK dengan puncak emisi bersih GRK nasional (seluruh sektor) tercapai pada tahun 2030 sebesar 1.244 juta ton CO<sub>2</sub>e atau setara 4,23 ton CO<sub>2</sub>e per kapita. Setelah itu, nilai emisi bersih akan terus mengalami penurunan dan mencapai tingkat emisi bersih sebesar 540 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2050 atau setara dengan 1,6 ton CO<sub>2</sub>e per kapita (Gambar 1), dan terus mengeksplorasi peluang untuk mencapai kemajuan lebih cepat menuju net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat (Republic of Indonesia 2021a).

Pada tahun puncak emisi, sektor kehutanan dan penggunaan lahan sudah mencapai net sink dengan nilai serapan sebesar 140 juta ton CO<sub>2</sub>e, dan terus mengalami peningkatan dan akan mencapai nilai serapan 304 juta ton CO<sub>2</sub>e. Sektor FOLU memiliki peranan yang penting dalam usaha pencapaian target NZE nasional, terutama untuk mengimbangi emisi dari sektor yang sulit menurunkan emisinya, khususnya sektor energi, sehingga kemampuan untuk mempertahankan tren net sink setelah 2030 akan menentukan ketercapaian ambisi NZE Indonesia.

Untuk mencapai target ambisius, dibutuhkan perubahan yang mendasar baik dalam sistem energi, maupun pada sistem penggunaan pangan dan lahan dengan meminimumkan trade off dari target ketahanan energi, ketahanan pangan, konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan deforestasi, penggunaan air, serta persaingan penggunaan lahan. Dalam hal ini, LTS-LCCR berperan penting dalam; (i) menyelaraskan tujuan dan target iklim dengan tujuan nasional, sub-nasional dan internasional termasuk SDGs; (ii) melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah (Non Party Stakeholders, NPS), (iii) meningkatkan peluang untuk inovasi, dan (iv) memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat.

Dokumen LTS-LCCR juga akan memperkuat visi Seratus Tahun Indonesia (Visi Indonesia 2045) menuju negara yang maju dan makmur. LTS-LCCR dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi, dengan menempatkan pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi, keadilan

dan pembangunan tangguh iklim sebagai bagian yang terintegrasi dari tujuan utama LTS-LCCR.



Gambar 21. Proyeksi emisi dalam skenario CPOS, TRNS, dan LCCP


Visi Indonesia dalam upaya Pembangunan Rendah Emisi dan Tangguh Iklim pada tahun 2050 diterjemahkan ke dalam tiga skenario utama: (i) skenario kebijakan saat ini (Current Policy Scenario, CPOS), (ii) skenario transisi (TRNS) dan (iii) skenario rendah karbon yang sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris (Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement target, LCCP).

Skenario CPOS merupakan ekstensi dari skenario tanpa syarat NDC (CM1), Skenario LCCP mengasumsikan implementasi aksi mitigasi yang lebih progresif dengan tujuan mencapai kondisi NZE yang targetnya lebih ambisius dibandingkan dengan skenario bersyarat NDC (CM2). Sementara itu, skenario transisi adalah skenario yang menjembatani proses transisi dari skenario CPOS ke LCCP. Secara sektoral, ambisi sektor FOLU dan sektor pertanian hanya diterjemahkan ke dalam dua skenario saja, yakni skenario CPOS dan LCCP.

Pada skenario CPOS dan TRNS, puncak emisi bersih tidak tercapai hingga tahun 2050 (Gambar 21). Dalam skenario CPOS, emisi akan meningkat tajam, bahkan setelah tahun 2030, sedangkan pada skenario TRNS, peningkatan emisi setelah tahun 2030 akan lebih lambat dibandingkan skenario CPOS, dengan nilai emisi bersih sebesar 1.526 juta ton CO2e atau 4,53 ton CO2e per kapita pada tahun 2050. Pada skenario

LCCP, emisi akan menurun secara cepat setelah tahun 2030 dan mencapai 540 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2050 atau 1,61 ton CO<sub>2</sub>e per kapita (Gambar 20).

Grafik LTS per sektor pada (Gambar 20) secara jelas mengindikasikan, bahwa untuk mencapai komitmen LTS-LCCR yang paling ambisius, Indonesia harus secara signifikan mengurangi emisi dari sektor energi yang disertai dengan usaha mengubah sektor kehutanan dan penggunaan lahan dari sektor pengemisi (net emitter) menjadi penyerap (net sink).



Gambar 22. Carbon Net Sink di 2030 pada Skenario LCCP

Upaya dalam mengurangi emisi dari sektor FOLU demi mencapai target net sink 2030 bergantung sepenuhnya kepada keberhasilan aksi-aksi yang meliputi (Ministry of Environment and Forestry, 2021): 1. Pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut yang meliputi dekomposisi gambut dan kebakaran lahan gambut 2. Peningkatan kapasitas hutan alam dalam menyerap karbon dengan mengurangi degradasi dan meningkatkan regenerasi 3. Memulihkan lahan gambut 4. Melaksanakan restorasi hutan melalui penanaman pengayaan dan peningkatan penyerapan GRK 5. Mengadopsi praktik pengelolaan hutan lestari 6. Memaksimalkan pemanfaatan lahan-lahan yang tidak produktif untuk pembangunan hutan tanaman dan perkebunan.

Strategi Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 menggunakan 4 strategi utama yaitu:

1. Menghindari Deforestasi

Penekanan laju deforestasi demi mencapai target Net Sink FoLU 2030 memberikan batasan kepada deforestasi di masa depan sebesar 6.8 juta hektar.

2. Konservasi dan Pengelolaan Hutan Lestari

Pengurangan degradasi hutan yang diakibatkan oleh penebangan hutan yang berlebihan dan perambahan di hutan produksi, meningkatkan area hutan yang dilindungi baik yang berada di wilayah hutan produksi maupun area penggunaan lain (APL).ki

3. Perlindungan dan Restorasi Lahan Gambut

Emisi dari lahan gambut menyumbang 50% dari total emisi pada sektor AFoLU, emisi dari lahan gambut disebabkan oleh adanya pelepasan emisi dari kebakaran gambut dan juga dekomposisi lahan gambut kering.

4. Sink Enhancement

Target sink enhancement dengan mempercepat aforestasi dan reforestasi lahan kritis di luar dan di dalam kawasan hutan serta revegetasi perkotaan.





---

**Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**

Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7,  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telp/Fax: (021) 5730 / (021) 5734632  
Email: [datainformasi.planologi@gmail.com](mailto:datainformasi.planologi@gmail.com)